

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

Individu merupakan makhluk hidup yang secara alamiah terlahir dengan memiliki aspek-aspek pada dirinya seperti tubuh dan akal budinya. Aspek-aspek diri yang dimilikinya tersebut memungkinkan individu untuk mempertahankan hidup sebagai salah satu bentuk kepentingannya sebagai individu. Inilah awal dari kepemilikan manusia secara alamiah sejak lahir. Kehidupan bukanlah pemberian dari sosial, melainkan secara alamiah telah ada pada manusia. Oleh karena itu, ketika individu berusaha mempertahankan dirinya sendiri dan mengatur dirinya sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka hal itu merupakan kepantasan baginya dan dengan begitu dapat dikatakan bahwa kepantasan tersebut merupakan suatu hak yang terdapat pada dirinya. Seiring dengan perkembangan hidupnya, ketika individu mengusahakan sesuatu, maka buah atas hasil usahanya juga sudah sepantasnya menjadi miliknya. Secara moral inilah yang menjadi landasan mengapa suatu hak dapat terlekat pada manusia.

Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan diri dalam mempertimbangkan tindakan-tindakannya, manusia melalui pertimbangan moralnya dapat memahami suatu nilai ketika ia telah memahami dirinya sendiri. Ketika muncul kesadaran bahwa mempertahankan diri merupakan sejenis keharusan yang telah tertanam pada diri individu sebagai manusia dan dengan kemampuannya untuk mengenal otonominya dalam bertindak, serta menolak hal-hal yang dapat mengancam pertahanan dirinya sebagai manusia maka sudah seharusnya individu tersebut menghargai orang lain yang secara alamiah juga memiliki posisi yang setara dengannya. Artinya, masing-masing mengakui bahwa tiap-tiap individu memiliki kebebasan atas diri mereka sendiri dalam menjalankan kelangsungan hidup. Pengakuan atas kepantasan seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri secara otonom menurut penulis dapat dikatakan sebagai suatu hak yang dengan begitu melekat pada individu. Dengan semikian konsep tersebut mengimplikasikan adanya kewajiban bagi orang lain untuk tidak mengintervensi

ranah hak yang dimiliki oleh orang lain. Inilah yang selanjutnya menunjukkan bahwa individu dikitari oleh batasan moral yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Penulis melihat bahwa hak alamiah merupakan kepantasan atas kepemilikan yang ada pada individu yang tetap dipertahankan oleh setiap individu sekalipun negara tidak diandaikan ada.

Meskipun manusia dapat mengenal nilai kehidupan pada dirinya yang secara moral mendukungnya untuk bertindak atas kepentingan dirinya, namun kadangkala terdapat kemungkinan bagi individu untuk menyimpang dari penilaian moralnya sendiri tentang kehidupan dalam memandang individu lain. Hal ini seringkali terjadi dalam rangka mengejar kepentingan dirinya. Misalnya, saat manusia berusaha memenuhi kepentingan dalam kehidupan, kadangkala ketika ia sulit untuk memenuhinya, ia berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhinya dan kadangkala dengan mengambil hak milik orang lain atau mencederai orang lain dan hal ini tentunya merupakan suatu hal yang merugikan orang lain. Selain motif pemenuhan kebutuhan, terkadang terdapat ambisi tertentu pada manusia yang dapat merugikan orang lain. Situasi tersebut yang menjadi alasan mengapa penegakan hak perlu dijamin dan disepakati bersama agar tiap individu dapat secara tenang melangsungkan kehidupannya dan agar tiap individu tidak mengabaikan adanya nilai kemanusiaan.

Pembentukan negara yang berasal dari adanya kesepakatan antar individu untuk hidup dibawah aturan yang secara legal, hak-hak individu dapat dijamin. Negara sebagai agen proteksi diberikan suatu kuasa oleh individu-individu untuk menegakkan seperangkat peraturan yang secara tegas mengatur masyarakatnya agar tidak saling mencederai dan menetapkan sanksi ketika salah satu diantaranya melanggar. Gagasan tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kontrak sosial merupakan penjamin atas keberlangsungan manusia dalam memenuhi hak-haknya.

Ketika negara dibentuk oleh individu-individu yang secara sukarela terikat didalamnya untuk membuat kesepakatan agar mendapatkan jaminan proteksi atas kelangsungan hidup maupun kepentingan mereka, maka sebenarnya dapat dilihat bahwa ada tujuan pada individu-individu tersebut yang dimanifestasikan pada negara. Dengan demikian, negara hanyalah badan yang memuat kerangka kerja

atas tujuan-tujuan yang diinginkan rakyatnya. Selain itu, melihat kembali mengapa negara diperlukan oleh individu adalah karena negara sebatas melindungi kelangsungan hak-hak individunya, bukan untuk menentukan tindakan-tindakan dalam berbagai macam bidang dimana individu tersebut secara bebas mampu untuk memilih dan menentukan arah hidupnya sendiri.

Negara yang ideal dan masuk akal memungkinkan pemenuhan tujuan individu-individu sebagai penjaminan proteksi atas keberlangsungan haknya dalam kehidupannya adalah seperti apa yang juga diajukan Robert Nozick. Yaitu adalah negara minimal yang regulasi ataupun kebijakannya terbatas dan hanya berfungsi untuk menjamin hak-hak individu yang terikat didalamnya dan agar masing-masing tidak melanggar dan mengintervensi ranah pribadi pada tiap-tiap mereka, kecuali atas persetujuan atau kesukarelaan pihak yang bersangkutan. Bagi penulis, negara yang ideal adalah negara yang seperti itu karena model negara semacam ini berfungsi secara efisien untuk melindungi eksistensi individu-individu di dalamnya agar masing-masing tetap menjaga dan memperhatikan batas-batas dalam bertindak. Selain itu konsep negara semacam ini menghargai kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya sesuai dengan apa yang mereka pikir baik.

Jadi, negara yang ideal atau menuju keidealan adalah negara yang menghormati sebesar-besarnya otonomi individu untuk menentukan dan mengembangkan diri lewat usaha dan kemampuannya sendiri, serta memberikan jaminan secara pasti dengan peraturan yang tegas agar masing-masing tidak saling mencederai dan merugikan. Suatu regulasi ataupun kebijakan adalah baik bagi masyarakatnya ketika seluruh anggota didalamnya menyetujuinya secara sukarela.